

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata *qada-yaqidu aqdan*, yang sinonimnya :

- a. *Ja'ala, uqdatan*, yang artinya menjadikan ikatan
- b. *Akkada*, yaitu artinya memperkuat
- c. *Lazima*, yaitu artinya menetapkan

Secara terminologi, akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.²³

Ada juga yang mengartikan akad sebagai ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus; Dar al Fikr, TT), h. 80.

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syarat yang akan memiliki akibat hukum terdapat objeknya.²⁴ Akad menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa “Akad adalah hubungan /keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara” dan memiliki implikasi hukum tertentu”. Sedangkan menurut Hasbi Ash- Shiddieqy bahwa “Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara” yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu

²⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 33.

akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara" yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁵ Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶ Dengan demikian akad menurut penulis yaitu suatu perjanjian antara satu pihak kepada pihak kedua atau pihak lainnya yang bersifat mengikat.

2. Dasar Hukum Akad

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan Akad/Perjanjian, yaitu :

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 47- 48.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah), 2015, h. 167.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Akad atau perjanjian tentunya memiliki dasar yang jelas dalam qur'an dan sunnah ayat yang terkait dalam akad, Allah SWT berfirman pada surah QS. Ali-Imran ayat 76 berbunyi :²⁷

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

"Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa."²⁸

b. Hadits

Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum. Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi Bin Adillatil Ahkam.²⁹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

²⁷ Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h. 447.

²⁸ Ali-Imran (3) : 76

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h.393.

- رَوَاهُ الْبَرَاءُ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling baik?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).' (HR. Ahmad, Al-Bazzar, dan Al-Hakim)."

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 20 yang berbunyi :

“ Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”³⁰

3. Rukun Dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad dimaksud adalah “unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak”. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum Islam kontrak³¹ dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Menurut mayoritas ulama ada tiga

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017) h. 14.

³¹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Wali Pers 2016), h. 25

rukun akad yaitu : *Shighat*, pelaku akad dan objek akad. *Shighat*, adalah ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis). Menurut sebagian ulama, Ijab adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli ataupun penjual. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut.

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini :

- a. *Ahliyah* (Kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi yang dimaksud yaitu: *Ahliyah wujub* (berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapat hak) dan *Ahliyyatul* ada yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.
- b. Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.

Jadi rukun akad adalah segala yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diadakan dan dua pihak yang berakad merupakan kedzaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.³²

Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain terdiri atas syarat-syarat yang bersifat umum dan syarat-syarat yang bersifat khusus. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut³³ :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) dan karena boros.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 429.

³³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Arjasa Pratama, Yogyakarta, 4 April 2020, h. 341

- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'. Seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
- e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai timbangan amanah (kepercayaan).
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijabnya tersebut menjadi batal.

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara sebagaimana tercantum dalam alqur'an dan Sunnah adalah batal. Menurut Jumhur ulama fiqh pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad³⁴. Dalam ulama fiqh bahwa

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet Ke-5 (Jakarta:

akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.³⁵

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut- takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual-beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.

PT Grafindo Persada, 2013), H. 138.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010), h.54-55.

- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya³⁶.
- d. Lisan *al-Hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan)

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli.
- b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli.
- c. Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun

³⁶ Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239-61.

keduanya telah pisah dari majlis akad, ijab dan qabul di anggap batal.

- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.³⁷

4. Unsur-unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad menurut jumhur ulama adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur-unsur akad yang terkandung yaitu sebagai berikut :

a. Pertalian Ijab dan Kabul

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujiib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*), ijab dan kabul ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

b. Dibenarkan Oleh Syara'

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 114

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal. Salah satunya seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

c. Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Objeknya

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.³⁸

5. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan³⁹. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan....*, h. 51-52

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UJI Pres, 1982), h.89.

- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (*amanah*)

6. Jenis-Jenis Akad

Kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokkan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yaitu akad menurut tujuannya dan akad menurut keabsahannya.⁴⁰

a. Akad menurut tujuannya terbagi menjadi dua jenis :

- 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah akad *hibah*, *wakaf*, *wasiat*, *ibra'*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qirad*. Atau dalam redaksi dilain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan

⁴⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah , Islam dan Ekonomi* ter. Fakhri

Ghafur, Jakarta, 2010, h. 160

transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.

- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

b. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis

- 1) Akad Sahih (*valid contract*) yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barangmisalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- 2) Akad Fasid (*voidable contract*) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).

- 3) Akad Bathal (*voif vontract*) yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

7. Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhu al-,aqd*) ialah “maksud utama disyariatkan akad itu sendiri”⁴¹. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tertentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (QS. Al-Baqarah/2: 275). Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁴². Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat dicapai melalui jenis akad yang digunakan. Namun, apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.

⁴¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 237.

⁴² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet Ke 20 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 130

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Kemudian untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara'), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram: "Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram". Karena itu untuk kemudharatan dan mencapai kemaslahatan, maka setiap amal perbuatan harus sesuai dengan syariah: "Apabila hukum syara dilaksanakan, maka pastilah ada kemaslahatan."

8. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *Asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamental (alas dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun, ada asas yang

mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Asas ilahiyah bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.⁴³

9. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan).

a. Berakhirnya Akad Karena Pembatalan (*Fasakh*)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti *khiyar*, dan kadang kadang dengan menetapkan batas waktu kedepan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa), dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian umum.

b. Batal (*Fasakl*) Karena Akadnya Rusak (*Fasid*)

Apabila terjadi kerusakan (*Fasid*) dalam suatu akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), maka wajib di-*fasakh* (dibatalkan), baik melalui para pihak yang melakukan akad atau melalui putusan hakim, kecuali apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut.

⁴³ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 125-126.

c. *Fasakh* (Batal) Karena *Khiyar*

Bagi pemilik *khiyar*, baik *khiyar* syarat, *khiyar* aib, maupun *khiyar* ruqyah dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya.

d. *Fasakh* (Batal) Karena *Iqalah*

Iqalah adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.

e. *Fasakh* (Batal) Karena Tidak Bisa Dilaksanakan

Fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran)

f. *Fasakh* (Batal) Karena Habisnya Masa Yang Disebutkan Dalam Akad, Atau Karena Tujuan Akad Telah Terwujud

Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal.⁴⁴

B. *As-saman* (Harga) Dalam Islam

1. Pengertian *As-saman* (Harga)

Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga barang, yaitu *ats-saman* (patokan harga suatu barang)

⁴⁴ Rahcmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Blandung : CV Pustaka Setia. 2001), h. 73.

dan *ats-si'r* (harga berlaku secara aktual dipasar). *As-saman* mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara *jaiz* (boleh) dan dibenarkan syara'. Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba yang diperbolehkan.⁴⁵ Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal.⁴⁶

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang.⁴⁷ Ulama fiqh mengartikan harga (*al-thaman*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan harga itu dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang.
- 2) Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual di pasaran.⁴⁸

⁴⁵ Nur Asya, 'Aktualisasi Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cabang Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2021), h. 9.

⁴⁶ Nurbada Nurbada, 'Konsepsi Keuntungan Dan Risiko Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Etika Bisnis Islam)' (IAIN Parepare, 2021).

⁴⁷ Umar Anwar Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012) Redaksi, 2022).h. 29.

⁴⁸ MUHAMMAD RIDWAN, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman

Al-thaman atau harga biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk *althaman*, yaitu:

1. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad.
2. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek atau kartu kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter (*almuqayyadah*), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau hukum.⁴⁹

Harga dalam teori ekonomi Islam, tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan

Karya, Pekanbaru' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021).h. 21,

⁴⁹ Cindy Nadi Putri, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).h.14.

oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.⁵⁰

2. Penentuan Harga

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan, pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain karena:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
2. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ikhtikar* atau *ghaban faa hisy*. Dalam hal ini penjual menzalimi si pembeli.
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁵¹

⁵⁰ Kustiawan Abdurrahman, Irdan Nurdiansyah, and Sri Nur Nadya Hasanah, 'Teori Penentuan Harga Pasar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam', in *Gunung Djati Conference Series*, 2024, XLIII, 71-82.

⁵¹ Asya, 'Aktualisasi Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Jual Resti Group cabang Kota Parepare', h.9.

Terdapat Beberapa syarat dalam menentukan harga (*Ta'sir*) menurut Hukum Ekonomi Syariah Sebagai berikut:

- 1) Saling meridhai (*Ar-Ridha*): Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Penjual tidak boleh dipaksa menjual di bawah harga pasar, dan pembeli tidak boleh dipaksa membeli dengan harga yang tidak sesuai.
- 2) Keadilan: Harga harus adil, tidak menimbulkan *eksploitasi*, dan memberikan manfaat yang setara bagi penjual dan pembeli. Ini berarti penjual mendapatkan keuntungan yang wajar, dan pembeli mendapatkan barang/jasa dengan harga yang sesuai dengan nilainya.
- 3) Kejujuran: Penjual harus jujur dan terbuka dalam menyampaikan semua informasi terkait barang atau transaksi, termasuk cacat pada barang atau ketentuan pembelian secara utang.
- 4) Keterbukaan atau Transparansi: Semua hal terkait transaksi harus diungkapkan secara benar dan transparan.
- 5) Menghindari penipuan: Dilarang melakukan kebohongan atau penipuan dalam bentuk apa pun.
- 6) Bukan hasil paksaan: Harga tidak boleh ditentukan dengan paksaan, melainkan merupakan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- 7) Penentuan harga oleh pemerintah: Penetapan harga oleh pemerintah dibolehkan, namun hanya untuk melindungi masyarakat dari penipuan atau ikhtikar, misalnya dengan membuat aturan harga maksimum untuk barang-barang kebutuhan pokok yang langka.
- 8) Larangan terhadap praktik haram seperti: *Riba* (Dilarang menaikkan harga berdasarkan bunga), *Gharar*: (Dilarang adanya ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi), *Ikhtikar*: (Dilarang menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga secara tidak wajar), dan *mendzalimi* pembeli.

3. Penentuan Harga Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syar'at Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuatan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Anas r.a meriwayatkan bahwa para sahabat pernah berkata, "wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami." Dari hadits ini, para ulama menyimpulkan

bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman.⁵²

Selain itu, penetapan harga mengakibatkan hilangnya barang. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Dan kenaikan harga membahayakan orang-orang fakir, mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun terjatuh dalam kesempitan dan kesusahan. Tidak ada maslahat yang terwujud bagi keduanya. Pada masa Rasulullah SAW, dan masa kekhalifahan Umar bin Khathab r.a. kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya, gandum) sehingga menurunnya pasokan di pasar karena kegagalan panen.⁵³

Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi melakukan impor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Sekalipun demikian, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab langkah ini ternyata tidak memadai. Tingkat daya beli masyarakat Madinah saat itu sangat rendah sehingga harga baru pun

⁵² Asnawati Patuti, Afia Hafizah, and Aisyah Aisyah, 'Kedudukan Al-Tas 'ir Al-Jabari Dalam Tinjauan Kaidah Yutahammal Al-Ḍarar Al-Khāṣ Li Daf 'al-Ḍarar Al-'Ām', *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3.2 (2023), 114-29.

⁵³ Azis Budi Setiawan, 'Umar Bin Khathab'.h.11.

tidak terjangkau. Khalifah Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin.

Dalam penetapan harga, Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Dalam praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya rahmatan lil aalamin mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (*price fixing*). Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka meningkatkan pembelian atas produk tersebut di pasaran.⁵⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang dibutuhkan, bila permintaan

⁵⁴ Ilham, Muhammad, and Saifullah Saifullah. "Telaah Historis Dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* 2.1 (2023): 76-87.

naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Bila persediaan barang meningkat, permintaan terhadap barang menurun, harga-harga akan turun.

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi sangat jelas tentang pasar. Kelakuan baik pasar yang tertata di mana pengetahuan, kejujuran, dan kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial terciptanya harga yang adil. Dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni:⁵⁵

- a) Penetapan harga yang tidak adil, haram menurut hukum

Penetapan harga yang tidak adil apabila penetapan harga itu mengandung kedzaliman terhadap masyarakat dengan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukainya. Atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah SWT terhadap mereka, semua itu adalah haram.

- b) Penetapan harga yang adil boleh, bahkan wajib menurut hukum

Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ulah spekulasi. Pada saat ketidaksempurnaan pasar

⁵⁵ Junia Farma, 'Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13.2 (2018), 182-93.

karena *kedzaliman*, seperti *ihtikar* (penimbunan barang), pemerintah dapat memaksa *muhtakir* untuk menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena penduduk sangat membutuhkannya. Jika para pedagang menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal daripada harga normal (*al-maruf*) sedangkan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.⁵⁶

Dalam kasus ini, pemerintah harus menetapkan harga barang dagangannya dengan harga yang setara (*qimah al-mitsl*). Pelaku *ihtikar* tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya pemerintah harus menetapkan harga yang adil untuk melawan ketidakadilan terhadap masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi distorsi harga akibat tindakan spekulasi seperti *ihtikar* adalah dengan melakukan tindakan hukum terhadap *muhtakir* (spekulan).

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang

⁵⁶ Endang Hendra, 'Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Taimiyah Serta Implementasinya Di Indonesia' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).h.67.

menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan *eksploitasi* atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.⁵⁷

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Harga

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Pada periode resesi misalnya, merupakan suatu periode di mana harga berada pada suatu tingkat yang lebih rendah. Di Indonesia, setelah ada Keputusan Pemerintah 15 November 1978 yang menentukan nilai tukar \$ 1,00 (satu dolar) Amerika dari Rp 415,00 menjadi Rp 625,00, terjadilah reaksi-reaksi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis. Reaksi spontan terhadap keputusan tersebut adalah adanya kenaikan harga-harga. Kenaikan yang paling menyolok terjadi pada harga barang-barang mewah,

⁵⁷ Aisyah, Sovi Nur. *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

barang barang impor, dan barang-barang yang dibuat dengan bahan atau komponen dari luar negeri.⁵⁸

b. Penawaran Dan Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga yang lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.⁵⁹

c. Elastis Dan Permintaan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.

1) *Inelastis*

⁵⁸ Alvin Baharudin Vanani and Dedi Suselo, 'Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19', *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7.2 (2021).h.65.

⁵⁹ Sisilia Venny and Nuraini Asriati, 'Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro', *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 7.1 (2022), 184-94.

Jika permintaan itu bersifat inelastis, maka perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualannya.

2) *Elastis*

Apabila permintaan itu bersifat elastis, maka perubahan harga akan menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang lebih besar.

3) *Unitary Elasticity*

Apabila permintaan itu bersifat unitary elasticity, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama.

d. Persaingan

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Barang-barang dari hasil pertanian misalnya, dijual dalam keadaan persaingan murni (*pure competition*). Dalam persaingan seperti ini penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi pembeli yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli ini akan mempersulit penjual perorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Selain persaingan murni, dapat

pula terjadi keadaan persaingan lainnya, seperti berikut ini:⁶⁰

1) Persaingan tidak sempurna

Untuk barang-barang yang dihasilkan dari pabrik (barang-barang manufaktur) dengan merek tertentu kadang-kadang mengalami kesulitan dalam pemasarannya

2) *Oligopoli*

Dalam keadaan *oligopoli* beberapa penjual menguasai pasar, sehingga harga yang ditetapkan dapat lebih tinggi daripada dalam persaingan sempurna.

3) *Monopoli*

Dalam keadaan *monopoli* jumlah penjual yang ada di pasar hanya satu, sehingga penetapan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- a) Permintaan barang bersangkutan.
- b) Harga barang-barang substitusi/ pengganti.
- c) Peraturan harga dari pemerintah.

e. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila

⁶⁰ Rahmad Hidayah and others, 'Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2023),h. 45-54.

suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan.

f. Tujuan Perusahaan

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Setiap perusahaan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain:⁶¹

- a) Laba Maksimum
- b) Volume penjualan tertentu
- c) Penguasaan pasar
- d) Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu.

B. Al-Ijarah (Upah Mengupah)

1. Pengertian Ijarah

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara terminologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. *Ijarah* adalah akad

⁶¹ Laurentia Verina Halim Secapramana, 'Model Dalam Strategi Penetapan Harga', *Unitas*, 9.1 (2000), 30-43.

pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶²

Menurut pengertian lain *al-ijarah* yang disebut juga dengan *alkira*, yaitu sewa atau upah ialah menjual manfaat penggunaan dengan harga atau bayaran yang ditetapkan. Yang disebut dengan manfaat ialah kegunaan seperti kediaman bagi rumah, tumpangan bagi kendaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegunaan ialah kerja dengan menggunakan tenaga atau kepakaran/keahlian seperti mengangkat barang, menulis, mengajar, memberi konsultasi dengan bayaran, dan masih banyak yang lainnya.⁶³

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi

⁶² Efriadi Ahmad Luthfi, 'Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13.II (2023), 102-20.

⁶³ Rosita Tehuayo, 'Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Jurnal Tahkim*, 14.1 (2018), 87.

kata Al-ijarah berasal dari kata *al ajru*“ yang brarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barag itu sendiri. Menurut pengertian lain *al-ijarah* yang disebut juga dengan *alkira*, yaitu sewa atau upah ialah menjual manfaat penggunaan dengan harga atau bayaran yang ditetapkan. Yang disebut dengan manfaat ialah kegunaan seperti kediaman bagi rumah, tumpangan bagi kendaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegunaan ialah kerja dengan menggunakan tenaga atau kepakaran/keahlian seperi mengangkat barang, menulis, mengajar, memberi konsultasi dengan bayaran, dan masih banyak yang lainnya.⁶⁴

Upah menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dikerjakan.Sedangkan Menurut Istilah (terminologi) upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. *Ijarah* di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akada pemindahan hak guna

⁶⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, 'Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah', *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2022), h.117-28.

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Di lain pihak, dalam *ijarah* objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah.

Upah berarti imbalan atau pengganti, dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Antara lain sebagai berikut⁶⁵:

1. Menurut ulama Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

⁶⁵ Imam Al-Bukhari, *kitab al-Ijarah*, ter. Amiruddin, dkk, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005, Jilid 2, h. 4

Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja.

2. Menurut ulama malikiyah bahwa *ijarah* ialah Nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan Khumaidi jafar, Hendi Suhendi, disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahawa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁶⁶

Definisi *ijarah* menurut para ulama hampir sama yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

⁶⁶ Rosita Tehuayo, 'Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Jurnal Tahkim*, 14.1 (2018),h.89.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah).⁶⁷ Akad *Al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *Al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *Al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan maka operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.

Berdasarkan pada beberapa pendapat, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa,

⁶⁷ Hulqulub, Ifta. Pelaksanaan akad *ijarah* (upah) pembuatan rumah pribadi menurut perspektif fiqh muammalah. Diss. Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim (RIAU, 2020).h.50.

atau sebagai penggantian atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh⁶⁸

2. Dasar Hukum Ijarah (Upah)

a. Al-qur'an

1) Surah At-Thalaq/65 ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْعِيهِ لَهَا
أُخْرَى ۖ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."⁶⁹

⁶⁸ Muh Kadarisman, 'Pengertian Dan Filosofi Manajemen Kompensasi', *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (2012),h.1-53.

⁶⁹ *At-thalaq* (65): 6.

2) Surah Al-Baqarah/2 ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷⁰

a. Hadist

Hadits Nabi Muahmmad Saw riwayat Ibnu Majah dari

Ibnu Umar:

Maksud hadist ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu

⁷⁰ Al-Baqarah (2): 233.

juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan, atau upah setelah pekerjaan dilakukan.

b. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *Ijma* ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para Ulama ini, karena *Al ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ulama Hanafiah berpendapat batalnya upah adalah : jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai berkas pekerjaan tersebut, jika tidak ada

bekas atas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.⁷¹

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada asalah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut: Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.⁷²

Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarah* tersebut. Misalnya, seseorang yang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama Syafiiyah, jika muajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.

⁷¹ Benazir Safwan, 'Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Tahqiq*, 17.1 (2023).h.6.

⁷² Al-fasiri, Mawar-jannati, 'penerapan *ijarah* dalam hukum islam', h.10.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Adapun rukun dalam *ijarah* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad
2. *Sighat* (Ijab Dan Kabul)
3. Sewa atau Imbalan
4. Manfaat⁷³

Selain itu, adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis oleh Nashrun Haroen, sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabalah di syaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, *ijarahnya* tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya orang yang mumayiz boleh melakukan akad *al-ijarah* dengan persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

⁷³ Abdul Rahman
(Jakarta:Kencana,2010),h.279.

4. Objek *al-ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek *al-ijarah* harus halal.
6. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan
7. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁷⁴

Kejelasan tentang biaya sewa atau upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Kemudian, terkait penyerahan upah yang harus didahulukan atau diakhirkan. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa upah tidak dapat dimiliki hanya berdasarkan akad. Namun sah mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan, juga sah mendahulukan sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁵

4. Berakhirnya Akad Ijarah

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

⁷⁴ Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 89.

⁷⁵ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina Rahmawati, 'Akad Ijarah Dan Akad Wadiah', *KEADABAN: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3.1 (2021), h.13-25.

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.
3. Wafatnya orang yang berakad
4. Apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

Sementara itu, menurut Sayyid sabiq, *al-ijarah* menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung
3. Rusaknya barang yang diupahkan
4. Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan sesuai dengan masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal⁷⁶.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, DKK. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 283-284

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan *al muamalah al madiyah* yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga *al iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. secara istilah ekonomi Islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.⁷⁷

Secara epistemology, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani *oikonomia* yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut *economis*. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga di perluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut juga subsistem produksi, tata cara. mengkonsumsinya disebut juga subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan

⁷⁷ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Indonesia,(2017).h. 34.

dengan tata cara pendistribusinya yang tercakup subsistem distribusi.⁷⁸

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi syariaah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonom. disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim, Ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan menarik, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al Quran, Al Hadis, Qiyas dan Ijma dalam kebutuhan hidup manusia melalui ridha Allah Swt.

Menurut M. Umer Hapra mengemukakan bahwa ekonomi syariaah didefenisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang menau pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*leisse faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang

⁷⁸ Eka Sakti Habibullah, 'Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5.9 (2017),h. 691-710.

berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷⁹

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu social melainkan juga manusia dengan bakat relegius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana. Maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan. Pada ekonomi Islam pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza wajalla. Tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariaat Allah.⁸⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktifitas

⁷⁹ Kholidah Kholidah and others, 'ukum Ekonomi Syariah' (SemestaAksara,2023).Hh.21.

⁸⁰ Desy Mustika Ramadani and Sania Rakhmah, 'Pemikiran Yusuf AlQardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam', *Dirasat*, 15.02 (2020),h. 98-110.

atau perilaku manusia secara actual, dan emperical. baik dalam produksi distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Alquran dan Assunah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk menacapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif , tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktifitas actual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dan perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah di tetapkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1. Al-Qur'an

Di dalam Al Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Ayatnya Berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Firman Allah yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan

berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁸¹

2. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir berkata; aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya" (HR. Ibnu Majah)

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal aji dalam bukunya yang berjudul *mahabis fil iqtishad Al-islamiyah*. Menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara
Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh

⁸¹ An-Nahl (16),90.

Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofi yang terdiri atas *tauhid, rububiyah, khalifah* dan *takjiah*⁸²

2. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai peningkatan spiritual. oleh sebab itu konsep konsep keejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-*ukhrowi*
3. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang adil Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. oleh karena itu Islam sangat melarang praktek penimbunan (*ikhtiar*) dan monopoli sumber daya alam

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip Keadilan (*al-adl*)
2. Prinsip Kejujuran (*al-amanah*)
3. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)
4. Prinsip Kebenaran (*al-sidqah*)
5. Prinsip Kebersamaan Dan Persamaan (*Ukhuwan*)
6. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-mas'uliyah*)⁸³

⁸² Muhammad Rawasi Qal'aji, 'Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah', Kairo: Matba'ah Al Istiqomah, (1939)h.90

⁸³ Kholidah and others.'Hukum Ekonomi Syariah',(2023),h. 17.

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Kesatuan (*Unity*) Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.
2. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
3. Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya
4. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas

dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya

5. Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku prefentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.
6. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individudan msyrarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Ali Fahrudin, '*tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik kerjasama bagi hasil kebun kelapa sawit di kecamatan padang guci hilir kabupaten kaur*' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).h.40.